



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus.2016/PT.BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRI HERJONALIS Alias ANGGA Bin HERMANSYAH.**
Tempat lahir : Curup.
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Raja Muda Kelurahan Kota Medan
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan 11 September 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;

Hal 1 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg Perk.: 19/N.7.13/Euh.2/06/2016, tertanggal 1 Juni 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **FEBRI HERJONALIS Alias ANGGA bin HERMANSYAH** bersama dengan saksi Muhammad Iqbal Als lif bin Ruslanudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumattanggal 15 April 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Raja Muda Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 19.00 Wib, sdr. Ipang (sampai saat ini belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan mengatakan "Ado (Shabu) klo ndak" lalu terdakwa jawab "kelaklah di hubungi". Selanjutnya terdakwa menelepon saksi Muhammad Iqbal Als lif bin Ruslanudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana terdakwa mengajak saksi Muhammad Iqbal untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengatakan "mela kito patungan, IPANG nawari (shabu)" lalu ajakan tersebut saksi Muhammad Iqbal setuju dengan mengatakan "jadi". Selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. Ipang "jadi cik yang 3 (paket 300) ajo" lalu Sdr. IPANG jawab "yo". Sekira jam 20.00 Wib Sdr. Ipang

Hal 2 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



menelepon terdakwa dengan mengatakan “Ambiklah barangnya (shabu) di jalan raja Muda didalam gang 500 sebelah rumah AGUSTIAN, duitnyo letak di situ” lalu terdakwa jawab “iya”. Selanjutnya sekira jam 20.00 wib terdakwa menelepon saksi Muhammad Iqbal dengan mengatakan “jemputlah aku barang udah sampai, kita sokongan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang” dan saksi Muhammad Iqbal jawab “jadi”. Kemudian saksi Muhammad Iqbal langsung pergi kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Muhammad Iqbal langsung memberikan uang miliknya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal langsung pergi ke gang 500. Sesampainya disana, terdakwa langsung mengambil kotak rokok sampoerna yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di pinggirjalan gang 500 lalu terdakwa meletakkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipinggir jalan tersebut dimana di atas uang tersebut terdakwa letakkan batu. Selanjutnya saksi Muhammad Iqbal dan terdakwa langsung pergi menuju ke rumah kosong disamping rumah terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut secara bersama-sama lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sdr. Ipang kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan “masih ado (Shabu) klo ndak “ lalu terdakwa jawab “ya cik yang 3 (paket 300) ajo” kemudian Sdr. Ipang jawab “kelak dikabari lagi” . Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Muhammad Iqbal untuk mengajak membeli Narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan “kita sokongan lagi beli shabu” lalu saksi Muhammad Iqbal jawab “jadi, kita sokongan seperti kemarin”. Sekira jam 13.00 Wib sdr. Ipang menelepon terdakwa dengan mengatakan “ambiklah barangnya (shabu) di tempat kemarin” lalu terdakwa jawab “iya”. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Muhammad Iqbal langsung memberikan uang miliknya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal langsung pergi ke gang 500. Sesampainya disana, terdakwa langsung mengambil kotak rokok clas mild yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di pinggir jalan gang 500 lalu terdakwa meletakkan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dipinggir jalan tersebut dimana di atas uang tersebut terdakwa letakkan batu. Selanjutnya saksi Muhammad Iqbal dan terdakwa langsung pergi menuju ke pondok kebun salak Desa Mela'o, Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut secara bersama-sama

Hal 3 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal pulang ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah, Sdr. Ipang (sampai saat ini belum tertangkap) menelpon terdakwa dengan mengatakan "Masih ado (Shabu) klo ndak lagi" lalu terdakwa menjawab "Kelaklah dihubungi". Selanjutnya terdakwa menelpon saksi Muhammad Iqbal dengan mengatakan "Om ayo kita sokongan beli shabu, kita ambil yang Rp. 300.000 nanti kita sokongan uangnya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang, soalnya IPANG udah ngabari, mau tidak" dan saksi Muhammad Iqbal menjawab "jadi aku ke rumah kamu". Setelah itu, langsung saksi Muhammad Iqbal pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Muhammad Iqbal langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi Muhammad Iqbal pergi. Sekira jam 15.30 Wib sdr. IPANG kembali menelepon terdakwa "ambiklah di tempat kemarin di dalam kotak rokok sampoerna". Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke tempat yang dimaksud yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari rumah terdakwa. Sesampainya disana, terdakwa terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih di pinggir jalan lalu terdakwa ambil dan menaruh uang Rp. 300.000-, yang sudah terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna di tempat terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu tersebut lalu langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah terdakwa mengecek didalam kotak rokok Sampoerna warna putih tersebut dan didalamnya ada 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu lalu terdakwa menelepon saksi Muhammad Iqbal dengan mengatakan "dimana ?" dan saksi Muhammad Iqbal menjawab "aku lagi pergi". Sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali menelpon saksi Muhammad Iqbal dengan mengatakan "dimana?" dan saksi Muhammad Iqbal jawab "masih diluar" lalu terdakwa menjawab "aku dak berani megang lama-lama barang (shabu) ni, klo idak kau yang megang" dan saksi Muhammad Iqbal jawab "yo kelaklah" . Mendengar jawaban tersebut, terdakwa menelepon Sdr. IPANG dengan mengatakan "cik ambiklah dulu bahan (shabu) ni, aku dak berani megangnyo" Sdr. IPANG jawab "yo, aku telepon kawan dulu" lalu sekira jam 18.00 wib Sdr. IPANG menelepon terdakwa "tunggulah di depan rumah" lalu terdakwa jawab "iya". Tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa lalu terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Shabu yang berada di dalam kotak rokok

Hal 4 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna warna putih yang terdakwa beli dari Sdr. IPANG tadi kepada orang tersebut kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa menelepon Sdr. IPANG “apa kabarnya yang (shabu) tadi Cik ?” lalu sdr. Ipang jawab “ada” kemudian terdakwa berkata “bisa diantar ke sini (ke rumah saya)” dan Sdr. IPANG jawab “tunggulah”. Tidak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan digulung dengan kertas rokok dunhill warna hitam silver kepada terdakwa lalu terdakwa menerimanya dan menaruhnya di atas kursi panjang di teras depan rumah terdakwa kemudian laki-laki tersebut langsung pergi. Selanjutnya terdakwa kembali menelpon saksi Muhammad Iqbal dengan mengatakan “ke rumahlah” kemudian saksi Muhammad Iqbal menuju ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi Muhammad Iqbal dan terdakwa duduk dan mengobrol di teras lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Iqbal “barangnya (shabu) sudah ada” sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal. Selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di kursi panjang di teras rumah terdakwa lalu sewaktu terdakwa mengobrol dengan saksi Muhammad Iqbal, datanglah Anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal dan pada waktu dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus dengan plastik bening dan digulung dengan kertas rokok dunhill warna hitam silver diatas kursi panjang di teras depan rumah terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal duduk. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal dibawa ke Polres Bengkulu Selatan.

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Manna Nomor : 45/1071400/2016 tanggal 16 April 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna An. PRI ILHAMCAN, SH diketahui beratnya 0,04 (nol koma nol empat) Gram.
- Bahwa sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 16.090.99.20.05.0105.K tanggal 20 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manina Napitupulu, S.Farm, Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obtrad dan Produk Komplimen dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.

Hal 5 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.01.90.04.16.1116 yang dilakukan oleh Yosi Febrita, S.Sos selaku Staf Penguji Pengujian Terapetik, Narkotika, Obtrad Kosmetika dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk kristal, warna putih, bau seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **FEBRI HERJONALIS Alias ANGGA bin HERMANSYAH** bersama dengan saksi Muhammad Iqbal Als lif bin Ruslanudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamistanggal 14 April 2016 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat dipondok Kebun Salak yang terletak di Desa Mela'o Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang berada di pondok Kebun Salak bersama dengan saksi Muhammad Iqbal Als lif bin Ruslanudin (dilakukan penuntutan secara terpisah), telah menghisap narkotika jenis shabu dengan terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang. Selanjutnya masing-masing lubang diberi pipet dimana salah satu pipet/sedotan diberi kaca pirek. Setelah itu botol tersebut diisi air, kemudian narkotika jenis shabu diletakkan di dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum suntik sampai narkotika jenis shabu tersebut meleleh. Setelah meleleh asap dari pembakaran narkotika jenis shabu

Hal 6 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masuk ke dalam botol lalu terdakwa menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut melalui pipet/sedotan tersebut seperti orang merokok secara berulang-ulang sehingga dari menghirup asap narkoba jenis shabu tersebut stamina terdakwa bertambah dan terdakwa lebih bersemangat. Selanjutnya terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal lalu saksi Muhammad Iqbal menghisap asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut melalui sedotan seperti orang merokok.

- Berdasarkan Surat Keterangan Test Urine Narkoba pada Badan Narkoba Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : B/824/IV/Ka/2016/BNKBS tanggal 17 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. THERESIA KUSUMARITA HAPSARI sebagai Pemeriksa Test Urine dengan kesimpulan yang bersangkutan dinyatakan Positif (+) mengandung Narkoba Jenis Met dan Amp.
- Bahwa terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Als lif bin Ruslanudin tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwa dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI HERJONALIS bin HERMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama melakukan perbuatan Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Thn 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI HERJONALIS bin HERMANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan di gulung dengan kertas rokok dunhill warna hitam silver.
- 1 (satu) unit handphone Nokia model X2-01 type RM-709 warna merah hitam dengan nomor kartu 082280453611.
- 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1195 warna ungu dengan nomor kartu 082186614563.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI HERJONALIS Alias ANGGA Bin HERMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak **memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan di gulung dengan kertas rokok dunhill warna hitam silver.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model X2-01 type RM-709 warna merah hitam dengan nomor kartu 082280453611.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1195 warna ungu dengan nomor kartu 082186614563.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Hal 8 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 14 Juli 2016, sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2016/PN.Mna, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2016 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Jaksa Penuntut umum juga mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna, sebagaimana tertera dalam akta Nomor : 7/Akta.Pid/2016/PN.Mna dan akta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 secara sempurna pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Juli 2016 dan memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2016 secara sah dan sempurna pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tertanggal Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016, sebagaimana surat pemberitahuan kami tertanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016, sebagaimana surat pemberitahuan kami tertanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang

Hal 9 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juli 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna membuktikan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FEBRI HERJONALIS ALIAS ANGGA BIN HERMANSYAH**, mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan kesatu dan dakwaan kedua diatas ;
- Menyatakan Terdakwa sebagai pencandu Narkotika yang dalam keadaan ketergantungan Narkotika oleh karena itu ;
- Menyatakan Terdakwa wajib Rehabilitasi dari ketergantungan Narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2011, pada penyalahgunaan program Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang ditindaklanjuti berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 adalah lebih kurang 13 (tiga belas) bulan

Menimbang, bahwa saksi **SYAHREZA FAHLEPI BIN ICHSAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 skitar pukul 21.00 Wib.di rumah Terdakwa..di JalanRaja Muda Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;

Hal 10 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team memperoleh informasi dari masyarakat mengenai aktivitas Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penggunaan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi memanggil Ketua RT dilingkungan tersebut sebagai saksi, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik bening didalam gulungan kertas rokok warna hitam silver diatas kursi tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) unit Hand phone Nokia dikantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone Samsung dikantong celana saksi Muhammad Iqbal ;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari saksi Ipong dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi YAMA EFRAN DINATA BIN AHMAD YULIAN, MUHAMMAD IQBAL ALIAS IIF BIN RUSLANUDIN, bersesuaian dengan keterangan saksi SYZHREZA FAHLEPI BIN ICHSAN;

Menimbang, bahwa dari hasil tes urine dari BNN Republik Indonesia Bengkulu Selatan, tertanggal 17 April 2016 FEBRI HERJONALIS ALIAS ANGGA BIN HERMANSYAH dengan keimpulan dan hasil penentuan tes Urine yang dilakukan di Kepolisian Resort Bengkulu Selatan pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 yang bersangkutan dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Met dan Amp ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SYAHREZA FAHLEPI BIN ICHSAN dan MUHAMMAD IQBAL ALIAS IIF BIN RUSLANUDIN, yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik dari saudara Ipong dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil tes urine atas nama Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional RI Bengkulu Selatan sekitar tanggal 17 April 2016

Hal 11 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Narkotika jenis Met dan Amp ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari memori banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan telah pula membaca dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mna, tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 50/Pid.Sus/2016.PN.Mna, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa walaupun dari Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket sabu sebagaimana barang bukti yang terdapat dalam perkara ini, ternyata dari fakta persidangan terbukti bahwa, sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama Muhammad Iqbal telah menggunakan sabu tersebut disebuah rumah kosong;
- Bahwa sesuai dengan keterangan hasil laboratorium test urine dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 17 April 2016, terbukti bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika Jenis Matamfetamina;
- Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan menggunakan Narkotika bagi diri-sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri-sendiri, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ke-2 yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, maka putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 50/Pid.Sus/2016.PN.Mna, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ke-2 maka Terdakwa harus dipidana ;

Hal 12 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan di gulung dengan kertas rokok dunhill warna hitam silver.
- 1 (satu) unit handphone Nokia model X2-01 type RM-709 warna merah hitam dengan nomor kartu 082280453611.
- 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1195 warna ungu dengan nomor kartu 082186614563, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 13 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 13 Juli 2016, Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.Mna, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI HERJONALIS Alias ANGGA Bin HERMANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRI HERJONALIS Alias ANGGA Bin HERMANSYAH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening dan di gulung dengan kertas rokok dunhill warna hitam silver.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia model X2-01 type RM-709 warna merah hitam dengan nomor kartu 082280453611.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung model GT-E1195 warna ungu dengan nomor kartu 082186614563, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : **Jum'at, 19 Agustus 2016**, oleh kami

Hal 14 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. DACHROWI. SA, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNAWI MUKHLIS, SH.** dan **IMAN GULTOM, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 46/Pen.Pid/2016/PT.BKL, tanggal 1 Agustus 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis, tanggal 1 September 2016**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **DARNO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

I. **KUSNAWI MUKHLIS, SH**

A.DACHROWI. SA, SH.MH.

II. **IMAN GULTOM, SH.MH.**

Panitera Pengganti tsb.

DARNO, SH.

Hal 15 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal Put. No.46/Pid.Sus/2016/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16